

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian Rahdina (2008) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok pada era otonomi daerah, menunjukkan bahwa dalam periode anggaran 2002 hingga 2007, struktur penerimaan APBD di Kota Depok terus mengalami peningkatan dan didominasi oleh dana perimbangan. Sedangkan PAD yang merefleksikan kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial bagi proses pembangunan di Kota Depok, kontribusinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar di Kota Depok. Adapun penerimaan pajak daerah di Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, jumlah rumah tangga serta jumlah pemasangan reklame. Sementara itu, penerimaan retribusi daerah di Kota Depok dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, jumlah izin trayek, serta jumlah rumah tangga.

Romikariyem (2005) juga pernah mengadakan penelitian tentang "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 1993-2004". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari penelitian ini diperoleh variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0,0002 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak H_a diterima. Sedangkan nilai probabilitas untuk variabel inflasi sebesar 0,3185, sehingga H_0 diterima H_a ditolak, maka variabel inflasi tidak berpengaruh xlii secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder dengan menggunakan *time series* dari tahun 1993-2004.

Randy J.R (2013) meneliti tentang “Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado”. Dimana Pajak Hotel sebagai *variable independent* PAD sebagai variabel *dependent*. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif dengan rumus kontribusi. Dari penelitian tersebut pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD di Kota Manado dalam kurun waktu 2007 – 2011, yaitu 5,5% (2007); 5,38% (2008); 8,11 (2009); 8,11 (2010); dan 7,71% (2011).

Rudiansyah (2003) juga meneliti tentang “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.” Penelitian ini dilakukan dengan metode *Time Series Analysis*. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994-2000 berkisar antara 7,07% -- 8,79%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 7,81% dengan pertumbuhan per tahun 22,89%. Kontribusi pajak terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan. Pajak hotel dan restoran pada periode ini memberikan rata – rata kontribusi sebesar 3,06% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 32,64% per tahun. Sedangkan pajak hiburan, pada kurun waktu yang sama memberikan rata – rata kontribusi sebesar 1,96% per tahun dan tumbuh rata-rata sebesar 8,58% per tahunnya.

Rahayuningsih (2009) meneliti tentang “Analisis Efektifitas Pajak Reklame terhadap Peningkat an PAD di Kabupaten Banyuwangi”.Penelitian difokuskan pada target pajak reklame, realisasi pajak reklame, pajak daerah, dan Pendapatan Asli Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil, (1) Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami penurunan pada tahun2006

dengan rata-rata sebesar 4,15% dari tahun 2005 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 dengan rata-rata sebesar 4,05%. (2) Efektifitas penerimaan pajak reklame tahun 2005 sampai tahun 2006 mengalami penurunan dari 51% menjadi 49%, namun mengalami peningkatan pada tahun 2007 sebesar 52%.

Gibson (2005) meneliti tentang “*Fiscal Governance and Public Services: Evidence from Tanzania and Zambia*”. Dimana pendapatan lokal yang dihasilkan, transfer dari pemerintah pusat, dan bantuan luar negeri sebagai variable Independent PAD sebagai Variabel dependent. Metode analisis yang digunakan adalah metode OLS (Ordinary Least Square). Dari penelitian tersebut diketahui bahwa Pemerintah daerah di Tanzania dan Zambia berkontribusi lebih besar pada pendapatan asli daerah untuk pelayanan publik yang di peroleh dari jumlah pajak konstituen kenaikan gaji. Pemerintah daerah memberikan pelayanan publik di sektor kasar sebanding dengan jumlah pendapatan berbagai sektor berkontribusi pada APBD.

Zhao dan Hou (2008) meneliti tentang “*Local-Option Sales Taxes and Fiscal Disparity: The Case of Georgia Counties*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa efek distribusi melaporkan pajak penjualan lokal-opsi sensitif terhadap pendekatan yang digunakan untuk mengukur kapasitas pendapatan daerah. Dengan menggunakan data Georgia, mereka menemukan bahwa ketika mereka mengukur kapasitas menggunakan pendekatan Sistem Pajak Perwakilan, memperkenalkan pajak penjualan lokal-opsi mungkin tidak memperburuk kesenjangan fiskal antara yurisdiksi local.

Jonathan Rodden (2003) meneliti tentang “*Reviving Leviathan: Fiscal Federalism and the Growth of Government*”. Metode analisis yang digunakan adalah metode OLS (Ordinary Least Square). Dimana Pendapatan Central, hibah, dan sumber subnasional sebagai variable Independent, pengeluaran sektor

publik sebagai Variabel dependent. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa meskipun kesejahteraan pengeluaran dan bahkan pengumpulan pendapatan yang cukup desentralisasi di negara-negara Skandinavia, baik tarif pajak, penentuan dasar, atau keduanya diatur secara ketat oleh pusat, tidak adanya kemandirian dalam pembiayaan dari suatu daerah (masih bergantung pada pemerintah pusat) akan terjadi masalah ketidakdisiplinan dalam hal fiscal dan hutang.

2.2 Landasan Teori

Pajak yang dikelola atau dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut Darise (2008: 135) ada 4 jenis yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bahan bakaar bermotor; dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak yang dikelola atau dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota menurut Darise (2008: 135) terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak ppju dan pajak parkir. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota dapat ditetapkan jenis pajak lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang secara spesifik dan potensial di daerah.

Beberapa objek pajak daerah antara lain sebagai berikut :

a. Pajak hotel

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Pajak restoran

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga cafe, bar,

bakery, rumah makan, jasa boga/catering, jamuan makanan hotel, puja sera, pondok lesehan, depot, warung makan, warung makan kaki lima dan atau usaha lain yang sejenis. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Pajak hiburan

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, pantu pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tariff pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

d. Pajak reklame

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh orang atau badan yang meliputi: reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 50 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009).

e. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik. Obyek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1.5% (Pasal 55 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009).

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 60 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009).

g. Pajak Parkir

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (Pasal 65 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009).

h. Pajak Air Tanah

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (Pasal 70 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009).

i. Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan arang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 75 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009)

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0.3% (Pasal 80 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009).

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya

hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan dengan secara maksimal. Penentuan potensi selama ini di Kabupaten Purworejo menurut informasi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Purworejo dengan perkiraan yang berpedoman terhadap target pencapaian tahun anggaran sebelumnya. Padahal potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara riil tidak pernah dihitung dengan objektif, alasannya terlalu sulit menghitungnya karena membutuhkan data pendukung yang banyak, sedangkan banyak data yang tidak ada pada dinas- dinas terkait.

Pengertian Pajak menurut H.Rochmat Soemitro, SH (1994) adalah iuran kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar keperluan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Musgrave dan Musgrave (1991), fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi dapat dibedakan atas dua macam, yakni fungsi anggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*).

2.2.1 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

Suandi (2011) Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang berbasis sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi. Otonomi daerah bisa

diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Aristanti (2013), diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu, sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur desentralisasi fiskal sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan, artinya dengan desentralisasi atau otonomi daerah tersebut, kewenangan daerah Kabupaten/kota kini menjadi lebih besar dibandingkan dengan provinsi atau pusat. Bagaimana masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah serta kondisi setiap daerah.

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan konsep antara pajak secara umum dengan Pajak Daerah. Terlihat berbeda menurut (Mardiasmo, 2004:98), aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah

daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pajak juga dapat ditemukan pada pajak daerah.

2.2.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Abdul (2001), retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku”.

Menurut UU no. 28 tahun 2009 jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Retribusi Jasa Umum.
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Adapun ciri-ciri retribusi daerah :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara. Marihot P. Siahaan (2005).

Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah :

1. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnnya.
2. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. Marihot P. Siahaan (2005).

2.2.3 Penerimaan Daerah

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak dan retribusi tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal. Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan dengan secara maksimal.

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari;

1. hasil pajak daerah;
2. hasil retribusi daerah;
3. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,

Diharapkan dapat menjadi menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya (Syamsi, 1987:213).

Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan dengan secara maksimal. Penentuan potensi selama ini di Kabupaten Aceh Utara menurut informasi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara dengan perkiraan yang berpedoman terhadap target pencapaian tahun anggaran sebelumnya. Padahal potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara riil tidak pernah dihitung dengan objektif, alasannya terlalu sulit menghitungnya karena membutuhkan data

pendukung yang banyak, sedangkan banyak data yang tidak ada pada dinas- dinas terkait.

2.2.5 Peranan Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Menurut Saragih (1996 : 39) peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka supaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi.

2.2.6 Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Dimensi potensi mengacu pada tataran mencari kecenderungan-kecenderungan dari berbagai macam jenis pajak dan retribusi daerah yang berlaku dimasing-masing daerah. Dimensi tersebut mengandung arti dalam penentuan target anggaran dari setiap komponen pajak / retribusi didasarkan pada kondisi riil di lapangan yang benar-benar menjadi pertimbangan dari pihak pengelola anggaran (DISPENDA).

Mulyanto (2002) pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan Subosuko Wonosraten hanya 25% dari total jenis pajak di daerah tersebut masih belum memenuhi target dengan artian potensi pajak di daerah terbut sangat berpotensi karena sudah diatas 50%.

Reza (2012) Potensi pajak di daerah Lampung Utara sudah hamper memenuhi target pada tahun 2010, target yang tercapai ialah 91.63% dan 73.18% ditahun 2011.

Penetapan target-target dari setiap jenis pajak / retribusi daerah di dalam PAD hanya didasarkan atas proses *incremental* (peningkatan) sebesar sekian persen disbanding tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan pada potensi yang sebenarnya.

2.3 Kerangka Berpikir

Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD sendiri berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang relatif penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah adalah pajak daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis seberapa besar potensi pajak daerah di Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2011 hingga tahun 2015 dan pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2011 hingga tahun 2015 serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan menggunakan metode analisis deskriptif.